



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0379 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BAHAN PRAKTEK PELATIHAN KEJURUAN MENJAHIT
DAN PERALATAN PELATIHAN KEJURUAN LAS LISTRIK
PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan program kegiatan agar lebih bermanfaat dan tepat sasaran, baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan, maka perlu menetapkan penerimaan hibah;
b. bahwa kelompok penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan layak dan memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai penerima bahan praktek pelatihan kejuruan menjahit dan peralatan pelatihan kejuruan las listrik program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);

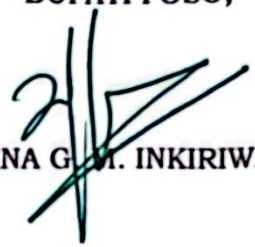
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bahan Praktek Pelatihan Kejuruan Menjahit dan Peralatan Pelatihan Kejuruan Las Listrik Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso; dan
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso di Poso.